

BERITA ACARA SIDANG AANMANING
Nomor 005/Pdt.Eks/2019/PA.Smg.

Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 dalam perkara eksekusi Hak tanggungan antara :

PT. Bank BNI Syari'ah, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 152, Kelurahan Karang Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erit Hafiz, SH., CLA, Bayu Septiyan, SH., MH., CLA. Muchlis Kusetianto, SH., MH. Cakra Pandu Himadewa, Meidana Pancadinianti, SH. Agung Al-Asyary, SH., MH. Sani Saripudin, SH dan Wirawan Hadi Wicaksono, yang semuanya adalah Pegawai pada PT. Bank BNI Syari'ah yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta Selatan Jalan HR Rasuna Said Kavling 10 – 11 baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon Eksekusi ;

melawan

Mohammad Rifai, NIK 3374051009780002 yang beralamat di Jalan Sembung harjo Rt. 004 / Rw. 002, Kelurahan Sembungharjo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi I ;

dan

Mochammad Wismu Pramana, NIK 3374100709800001 yang beralamat di Jalan Taman Parkit No. 11, Rt. 001 / Rw. 004, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II ;

Susunan Persidangan ;

Drs. H. Anis Fuadz, S.H.

sebagai Ketua, dibantu oleh

Drs.H. Budiyo

sebagai Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi I serta Termohon Eksekusi II dipanggil menghadap ke persidangan;

Pemohon Eksekusi dan atau kuasanya hadir dalam persidangan ;

Termohon Eksekusi I tidak hadir menghadap dipersidangan meskipun ia telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Semarang sebagaimana relaas panggilan Nomor 005/Pdt.Eks/2019/PA.Smg tanggal 22 Agustus 2019, yang dibacakan di persidangan, Termohon Eksekusi I telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Termohon Eksekusi II hadir menghadap sendiri dipersidangan :

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua, Pemohon Eksekusi menyatakan bahwa Termohon eksekusi II telah sanggup untuk membayar atau melunasi sisa pinjaman dan hal ini telah disepakati baik oleh Pemohon Eksekusi maupun Termohon Eksekusi II dalam jangka waktu telah disepakati bersama;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua, Pemohon menyatakan bersedia menunggu akan kesanggupan Termohon Eksekusi II untuk membayar / mengangsur sisa pinjaman;

Kemudian setelah peneguran tersebut dilaksanakan, Ketua menyatakan sidang selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditanda tangani oleh Ketua serta Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,



Drs. H. Budiyo

Ketua,



Drs. H. Anis Fuadz, S.H.